



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR, ALAT BERAT DAN LABORATORIUM PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR, ALAT BERAT DAN LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintahan

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Malinau yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain, dan Kecamatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau.
10. Pejabat adalah pegawai ASN yang memegang jabatan dengan tugas dan tanggung jawab tertentu.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan tugas pokoknya.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau.

16. Uraian

16. Uraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu UPTD Pemeliharaan Infrastruktur, Alat Berat dan Laboratorium.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pasal 4

- (1) UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang menjadi kewenangan urusan di bidang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(2) Kegiatan

- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional yang meliputi perencanaan kebutuhan dan pengadaan, inventarisasi dan pemanfaatan perlengkapan, pemeliharaan dan penyimpanan perlengkapan;
- c. pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional di lingkungan kerjanya;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, tatalaksana dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan dan koordinasi pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Uraian Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pemeliharaan Infrastruktur, Alat Berat dan Laboratorium mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis kegiatan program kerja UPTD dan kegiatan ketatausahaan;
 - b. menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta pemberian arahan pembagian tugas bawahan kepada pejabat struktural maupun pegawai fungsional selaku pengadministrasian dan selaku petugas operasional umum dan teknis UPTD sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi baik dengan unsur Dinas maupun Instansi terkait dalam mengaktualisasikan rencana kegiatan program UPTD untuk memberikan pelayanan umum baik urusan kesejahteraan UPTD;
 - d. mengidentifikasi permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur, Alat Berat dan Laboratorium serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Dinas atas langkah yang timbul dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern Pemerintah secara berjenjang, pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non teknis aparatur UPTD dalam pemberian pelayanan umum dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melaksanakan

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas secara berkala untuk dijadikan bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja Dinas sekaligus pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi perumusan perencanaan program kegiatan ketatausahaan dan koordinasi peraturan perundang-undangan dengan petugas operasional lingkup tugas kewenangan UPTD;
- b. melaksanakan koordinasi pemberian pelayanan administrasi umum kepada semua unsur lingkup UPTD maupun dengan instansi terkait serta melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan tertib administrasi;
- c. melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan anggaran, perlengkapan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan, kehumasan UPTD serta pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan tertib administrasi umum UPTD;
- d. melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis ketatausahaan dan teknis operasional serta teknis penunjang dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implementasi antar unsur lingkup UPTD maupun dengan Instansi terkait, serta melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- e. melaksanakan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang, serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V JABATAN DAN ESELON

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI.....

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dalam dan dari jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jenjang jabatan, kepangkatan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian serta susunan kepegawaian diatur dan ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja maupun antar unit kerja UPTD serta Dinas/Badan, Kecamatan, Desa dan Instansi Vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas saling berkaitan.
- (2) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit kerja dan kelompok Jabatan Fungsional wajib membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing baik dalam internal maupun eksternal UPTD.

Pasal 12

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Jabatan Fungsional dalam UPTD dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 13

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit kerja bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Pasal 14

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasan dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 16

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penanggung jawab masing-masing unit kerja wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(5) Jumlah

- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan atau diperlukan sebagai akibat ditetapkan dan/atau dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.
- (2) Penggunaan dan pengelolaan dana akibat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Malinau Nomor 725 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pemeliharaan Infrastruktur, Alat Berat dan Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 725) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 7 November 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 7 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 70